



**PUTUSAN**

Nomor : 54/Pid.B/2024/PN.Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD AFFANDI  
Tempat Lahir : Gongsol  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 07 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kolam Kel. Gundaling I Kec. Berastagi, Kab. Karo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP (Tamat)

**Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, dihitung sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya tentang itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 54/Pid.B/2024/PN.Kbj tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN.Kbj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD AFFANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD AFFANDI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
  - 1 satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey.
  - 1 (satu) buah Air Pods Pro 2 Warna Putih beserta Kotaknya.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban FERNANDOS DELA PONCO PURBA.**

- 1 (satu) buah potongan besi warna hitam yang telah rusak.
- 1 (satu) buah kawat warna putih.
- 1 (satu) buah Papan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Agar para Terdakwa dihukum ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD AFFANDI** bersama-sama dengan **BAYU AIs KENCOL (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kabupaten Karo, tepatnya di rumah milik Saksi Korban FERNANDOS DELA PONCO PURBA atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan BAYU AIs KENCOL (DPO) pergi ke pasar malam di berastagi dan pada saat di pasar malam BAYU AIs KENCOL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rumah yang sudah BAYU AIs KENCOL (DPO) pantau yang kemudian BAYU AIs KENCOL (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kabupaten Karo tepatnya dibelakang rumah Saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA. Selanjutnya oleh BAYU AIs KENCOL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar pagar rumah dan BAYU AIs KENCOL (DPO) memanjat tembok rumah Saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA dan melihat keadaan didalam rumah, dan setelah BAYU AIs KENCOL (DPO) melihat keadaan rumah kosong dan aman lalu BAYU AIs KENCOL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat tembok rumah Saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA, kemudian BAYU AIs KENCOL (DPO) mengambil 1 (satu) buah Papan Broti ukuran 1,5 meter dari sekitar pekarangan rumah Saksi Korban dan memberikan kepada Terdakwa 1 buah senter mancis (DPB) dan menyuruh Terdakwa untuk menerangi jendela rumah tersebut sehingga BAYU AIs KENCOL (DPO) merusak jerijak jendela tersebut

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No: 54/Pid.B/2024/PN.Kbj



dengan cara mencongkel menggunakan kayu broti dan setelah jerjak jendela tersebut sudah longgar maka BAYU AIs KENCOL (DPO) menarik jerjak jendela tersebut sampai patah, kemudian oleh BAYU AIs KENCOL (DPO) mengambil 1 (satu) buah Papan Broti ukuran 1,5 meter dan mencongkel anak kunci pintu rumah dari lubang jerjak jendela yang dipatahkan tersebut menggunakan kawat hingga pintu rumah tersebut terbuka. Selanjutnya oleh Terdakwa dan BAYU AIs KENCOL (DPO) masuk ke dalam rumah yang mana oleh Terdakwa mengambil uang pecahan senilai Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan mengambil 1 buah handphone merk Samsung dari dalam kamar rumah Saksi Korban dan barang yang diambil oleh BAYU AIs KENCOL (DPO) berupa tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey, Ipad, 1 buah apple pencil warna putih, 1 buah airpods pro 2 warna putih yang terletak diruang tamu rumah, kemudian pada saat Terdakwa dan BAYU AIs KENCOL (DPO) mencari barang lain, Terdakwa mendengar suara mobil masuk ke rumah tersebut sehingga Terdakwa bersama BAYU AIs KENCOL (DPO) lari keluar dari rumah Saksi Korban dan membawa barang yang telah diambil.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Polsek Berastagi menerima laporan tentang tindak pidana pencurian dari Saksi Korban, kemudian pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi SAHWAL GINTING dan rekan Saksi, Saksi SEKEP PURBA menerima informasi dari Masyarakat bahwa keberadaan Terdakwa di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo, kemudian oleh Saksi SAHWAL GINTING serta rekan Saksi menuju Kabanjahe dan menemukan Terdakwa dan langsung mengamankan serta melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa dan BAYU AIs KENCOL (DPO) yang melakukan pencurian di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kabupaten Karo, sehingga Saksi SAHWAL GINTING beserta rekan Saksi membawa Terdakwa ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Kolam dan mencari barang yang telah diambil oleh Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey yang disimpan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Berastagi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BAYU AIs KENCOL (DPO) tidak ada memiliki izin dari Saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA atas hilangnya barang-barang miliknya tersebut, saat ini menurut Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDOS DELA PONCO PURBA mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AHMAD AFFANDI** bersama-sama dengan BAYU Als KENCOL (DPO) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD AFFANDI** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kabupaten Karo, tepatnya di rumah milik Saksi Korban FERNANDOS DELA PONCO PURBA atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan BAYU Als KENCOL (DPO) pergi ke pasar malam di berastagi dan pada saat di pasar malam BAYU Als KENCOL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rumah yang sudah BAYU Als KENCOL (DPO) pantau yang kemudian BAYU Als KENCOL (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kabupaten Karo tepatnya dibelakang rumah Saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA. Selanjutnya oleh BAYU Als KENCOL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar pagar rumah dan BAYU Als KENCOL (DPO) memanjat tembok rumah Saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA dan melihat keadaan didalam rumah, dan setelah BAYU Als KENCOL (DPO) melihat keadaan rumah kosong dan aman lalu BAYU Als KENCOL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat tembok rumah Saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA, kemudian BAYU Als KENCOL (DPO) mengambil 1 (satu) buah Papan Broti ukuran 1,5 meter dari sekitar pekarangan rumah Saksi Korban dan memberikan kepada Terdakwa 1 buah senter mancis (DPB) dan menyuruh Terdakwa untuk menerangi jendela rumah tersebut sehingga BAYU Als KENCOL (DPO) merusak jerijak jendela tersebut dengan cara mencongkel menggunakan kayu broti dan setelah jerijak

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No: 54/Pid.B/2024/PN.Kbj



jendela tersebut sudah longgar maka BAYU Als KENCOL (DPO) menarik jerijak jendela tersebut sampai patah, kemudian oleh BAYU Als KENCOL (DPO) mengambil 1 (satu) buah Papan Broti ukuran 1,5 meter dan mencongkel anak kunci pintu rumah dari lubang jerijak jendela yang dipatahkan tersebut menggunakan kawat hingga pintu rumah tersebut terbuka. Selanjutnya oleh Terdakwa dan BAYU Als KENCOL (DPO) masuk ke dalam rumah yang mana oleh Terdakwa mengambil uang pecahan senilai Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan mengambil 1 buah handphone merk Samsung dari dalam kamar rumah Saksi Korban dan barang yang diambil oleh BAYU Als KENCOL (DPO) berupa tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey, Ipad, 1 buah apple pencil warna putih, 1 buah airpods pro 2 warna putih yang terletak diruang tamu rumah, kemudian pada saat Terdakwa dan BAYU Als KENCOL (DPO) mencari barang lain, Terdakwa mendengar suara mobil masuk ke rumah tersebut sehingga Terdakwa bersama BAYU Als KENCOL (DPO) lari keluar dari rumah Saksi Korban dan membawa barang yang telah diambil.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Polsek Berastagi menerima laporan tentang tindak pidana pencurian dari Saksi Korban, kemudian pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi SAHWAL GINTING dan rekan Saksi, Saksi SEKEP PURBA menerima informasi dari Masyarakat bahwa keberadaan Terdakwa di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab. Karo, kemudian oleh Saksi SAHWAL GINTING serta rekan Saksi menuju Kabanjahe dan menemukan Terdakwa dan langsung mengamankan serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa dan BAYU Als KENCOL (DPO) yang melakukan pencurian di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kabupaten Karo, sehingga Saksi SAHWAL GINTING beserta rekan Saksi membawa Terdakwa ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Kolam dan mencari barang yang telah diambil oleh Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey yang disimpan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Berastagi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BAYU Als KENCOL (DPO) tidak ada memiliki izin dari Saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA atas hilangnya barang-barang miliknya tersebut, saat ini menurut Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDOS DELA PONCO PURBA mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AHMAD AFFANDI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I: FERNANDOS DELA PONCO PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Di Jln. Perwira no. 30 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo, tepatnya didalam rumah saksi;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang atau dicuri adalah 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, 1 (satu) buah IPAD PRO 12,9 inci warna space gray, 1 (satu) buah Laptop Merk MAC BOOK PRO warna space gray, 1 (satu) buah apple pencil warna putih, 1 (satu) buah airpods pro 2 warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun saksi mengetahui barang-barang saksi tersebut telah hilang adalah karena pada pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi pulang kerumah saksi dan memarkirkan mobil saksi digarasi saksi melihat orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) orang kabur dari arah belakang rumah saksi, kemudian saksi berusaha mengejar orang tersebut namun tidak berhasil menangkapnya, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan kemudian mengecek rumah saksi sudah dalam keadaan berantakan dan barang-barang saksi tersebut diatas sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara merusak jendela belakang rumah Saksi, setelah itu merusak jerijak jendela tersebut kemudian masuk kerumah Saksi tersebut dari jendela dan jerijak yang sudah dirusak tersebut kemudian oleh Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat Pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp.73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa membeli 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah IPAD PRO 12,9 inci warna space gray seharga Rp.26.000.000 (dua puluh

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No: 54/Pid.B/2024/PN.Kbj



enam juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop Merk MAC BOOK PRO warna space gray seharga Rp.28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah apple pencil warna putih seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah airpods pro 2 warna putih seharga Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**Saksi II: DEPPI TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Di Jln. Perwira no. 30 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo, tepatnya didalam rumah FERNANDOS DELA PONCO PURBA;
- Bahwa Barang milik korban yang hilang atau dicuri adalah 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, 1 (satu) buah IPAD PRO 12,9 inci warna space gray, 1 (satu) buah Laptop Merk MAC BOOK PRO warna space gray, 1 (satu) buah apple pencil warna putih, 1 (satu) buah airpods pro 2 warna putih;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bahwa pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekira 20.30 wib Saksi datang kerumah korban dan menunggu korban didepan rumahnya tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 wib saat korban pulang Saksi membuka gerbang rumahnya tersebut dan pada saat Saksi membuka gerbang tersebut Saksi melihat kedua orang tersebut dan berteriak maling sehingga kedua orang tersebut lari dan pada saat tersebut Saksi langsung mengejar kedua orang tersebut, tak lama setelah itu korban langsung turun dari mobilnya dan ikut mengejar kedua orang tersebut namun kami tidak berhasil menangkapnya sehingga kami kembali kedalam rumah korban untuk mengecek barang yang hilang dan sesampainya didalam rumah korban kami mendapati rumah korban sudah dalam keadaan berantakan dan ketika korban mengecek barang yang hilang, barang-barang milik korban tersebut sudah tidak ada lagi/hilang, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan korban masih berusaha untuk mencari dimana keberadaan barang milik korban tersebut namun tidak berhasil menemukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah korban memiliki pagar dan pekarangan dan pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah korban dirusak oleh Terdakwa pada bagian jendela belakang beserta jerjak jendela tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**Saksi III: EMMA ANASTASIA PEPAYOSA BR PERANGIN-ANGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Di Jln. Perwira no. 30 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo, tepatnya didalam rumah saksi dan suami saksi;
- Bahwa Barang milik korban yang hilang atau dicuri adalah 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, 1 (satu) buah IPAD PRO 12,9 inci warna space gray, 1 (satu) buah Laptop Merk MAC BOOK PRO warna space gray, 1 (satu) buah apple pencil warna putih, 1 (satu) buah airpods pro 2 warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik korban tersebut telah hilang adalah karena pada pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekira pukul 21.00 wib pada saat Saksi bersama suami Saksi pulang kerumah kami dan pada saat suami Saksi memarkirkan mobil kami digarasi rumah, dai mobil Saksi melihat orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) orang kabur dari arah belakang rumah kami, kemudian suami Saksi berusaha mengejar orang tersebut namun tidak berhasil menangkapnya, kemudian setelah itu suami Saksi kembali dan kami masuk kedalam rumah dan kemudian mengecek rumah sudah dalam keadaan berantakan dan barang-barang milik Saksi dan suami Saksi tersebut diatas sudah hilang.
- Bahwa Kerugian yang Saksi dan suami Saksi alami akibat Pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp.73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**Saksi IV: SAHWAL GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD AFFANDI dan mengintrogasi Terdakwa pada saat tersebut sehingga Saksi mengatahui cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban adalah dengan cara dimana pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No: 54/Pid.B/2024/PN.Kbj



AHMAD AFFANDI dan BAYU WAHYUDI mendatangi rumah korban dan memanjat tembok belakang rumah korban dan kemudian BAYU WAHYUDI merusak jerijak jendela rumah korban menggunakan broti dan AHMAD AFFANDI menerangi pada saat tersebut menggunakan senter mancis, kemudian setelah pagar jerijak jendela tersebut berhasil dirusak dan dibuka kemudian BAYU WAHYUDI menggunakan kawat pengait untuk membuka pintu rumah tersebut dan setelah pintu terbuka kedua Terdakwa masuk melalui pintu dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Polsek Berastagi Menerima laporan tentang tindak pidana pencurian yang dialami korban kemudian setelah menerima laporan dan memeriksa saksi saksi kemudian Saksi Bersama rekan rekan Saksi mencari terduga yang melakukan pencurian di rumah korban dan mencari keberadaan Terdakwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab.Karo, kemudian Saksi Bersama rekan Saksi langsung menuju kabanjahe untuk menjemput Terdakwa dan setelah sampai di kabanjahe bahwa benar pada saat tersebut ditemui AHMAD AFFANDI sedang berada di kabanjahe sehingga Saksi Bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah diamankan pada saat tersebut Saksi mengintrogasi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya Bersama BAYU WAHYUDI yang melakukan pencurian di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab.Karo, sehingga pada saat tersebut Saksi Bersama rekan Saksi membawa Terdakwa ke kost Terdakwa yang berada di jl. Kolam dan mencari barang yang di curi oleh Terdakwa dan pada saat tersebut didapati di tempat kos Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit laptop merk mackbook yang di simpan di kos Terdakwa, sehingga Terdakwa Saksi bawa ke Polsek Berastagi Untuk di Proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**Saksi V: SEKEP PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Polsek Berastagi Menerima laporan tentang tindak pidana pencurian yang dialami korban kemudian setelah menerima laporan dan memeriksa saksi saksi kemudian



Saksi Bersama rekan Saksi mencari terduga yang melakukan pencurian di rumah korban dan mencari keberadaan Terdakwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa keberadaan Terdakwa sedang berada di Jl. Mariam Ginting Kec. Kabanjahe Kab.Karo, kemudian Saksi Bersama rekan Saksi langsung menuju kabanjahe untuk menjemput Terdakwa dan setelah sampai di kabanjahe bahwa benar pada saat tersebut ditemui AHMAD AFFANDI sedang berada di kabanjahe sehingga Saksi Bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah diamankan pada saat tersebut Saksi mengintrogasi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya Bersama BAYU WAHYUDI yang melakukan pencurian di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab.Karo, sehingga pada saat tersebut Saksi Bersama rekan Saksi membawa Terdakwa ke kost Terdakwa yang berada di jl. Kolam dan mencari barang yang di curi oleh Terdakwa dan pada saat tersebut didapati di tempat kos Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit laptop merk mackbook yang di simpan di kos Terdakwa, sehingga Terdakwa Saksi bawa ke Polsek Berastagi Untuk di Proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab.Karo dan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah berupa barang barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa handphone, ipad, laptop;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan BAYU Als KENCOL ,35 Thn, Buruh Bangunan, Islam, Kabanjahe kec. Kabanjahe Kab. Karo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dimana pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di warnet sinisuka berastagi Bersama BAYU als KENCOL kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama BAYU kencol pergi ke pasar malam yang ada di berastagi dan pada saat di pasar malam tersebut BAYU Als KENCOL mengatakan kepada Terdakwa ada rumah yang sudah BAYU Als KENCOL gambar (pantau)



dan Terdakwa menjawab “dimana bg” kemudian BAYU Als KENCOL mengajak Terdakwa ke Jl. Perwira kel. Gundaling Kec. Berastagi Kab.Karo tepatnya di belakang rumah korban kemudian BAYU als KENCOL menyuruh Terdakwa menunggu di luar pagar rumah dan BAYU als KENCOL memanjat tembok rumah korban dan melihat keadaan di dalam rumah dan setelah BAYU als KENCOL melihat situasi rumah kosong kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa” Ayok masuk FAN tidak ada orang” sehingga Terdakwa memanjat tembok rumah tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut kemudian BAYU als KENCOL mengambil broti di sekitar pekarangan rumah dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senter mancis dan menyuruh Terdakwa untuk menyenteri/menerangi jendela rumah tersebut menggunakan senter mancis sehingga BAYU als KENCOL mencongkel jerajak jendela tersebut menggunakan broti dan setelah jerajak jendela tersebut sudah longgar kemudian BAYU als KENCOL menarik jerajak tersebut sampai patah dan kemudian BAYU als KENCOL mengambil kayu yang ada di pekarangan rumah korban kira kira sepanjang 1,5 Meter dan mencongkel anak kunci pintu rumah dari lubang jerajak jendela yang di patahkan oleh BAYU als KENCOL sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan kemudian BAYU als KENCOL bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan BAYU als KENCOL ke ruang tamu dan kami mengambil barang barang yang ada di kamar dan di ruang tamu pada saat tersebut Terdakwa mengambil uang pecahan sekitar Rp.85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) , dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung dari dalam kamar rumah tersebut, dan barang lain nya yang diambil BAYU als KENCOL berupa tas yang berisi Laptop, Ipad, dan karena BAYU als KENCOL yang memakai tas tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara rinci barang barang yang ada di dalam tas yang di bawa BAYU als KENCOL dan pada saat kami mencari barang lain yang bisa diambil di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan BAYU als KENCOL ada mendengar suara mobil masuk ke rumah tersebut sehingga Terdakwa Bersama BAYU als KENCOL lari dan membawa barang barang yang sudah ambil dari dalam rumah korban tersebut dan lari keluar dari rumah.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama BAYU als KENCOL mengambil barang barang di rumah korban kemudian Terdakwa lari bersama BAYU



als KENCOL secara terpisah dan kemudian kami bertemu di Jl. Trimurti dan pada saat tersebut BAYU als KENCOL menanyakan kepada Terdakwa “apa saja yang kau dapat FAN” kemudian Terdakwa menjawab “uang sama handphone bg” kemudian BAYU als KENCOL menerangkan kepada Terdakwa bahwa barang barang yang diambil nya masih di simpan nya di tempat lain dan mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil tas tersebut keesokan harinya dan akan membagikan hasil curian tersebut setelah dia mengambil tas tersebut ,dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib BAYU als KENCOL mengambil barang curian yang sebelumnya di simpan nya tersebut dan membawa ke Jl. Trimurti Kec. Berastagi Kab. Karo;

- Bahwa handphone samsung yang Terdakwa curi di rumah korban tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa menjual handphone tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu) dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa berikan kepada BAYU als KENCOL sebesar 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Terdakwa Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- kami belikan narkoba dan memakai narkoba tersebut bersama BAYU als KENCOL;
- Bahwa setelah BAYU als KENCOL mengambil barang yang sebelumnya disimpan nya tersebut, dan menunjukkan kepada Terdakwa barang yang kami curi tersebut adalah berupa LAPTOP, IPAD, dan karena pada saat kami melakukan pencurian Terdakwa melihat BAYU als KENCOL ada mengambil tas ransel dan kemudian Terdakwa menanyakan “tas yang kita ambil tadi dimana bg? Dan dijawab oleh BAYU als KENCOL untuk apa tas itu, hanya uang receh nya didalam, tas itu sudah Terdakwa buang di ladang ladang itu, dan kemudian BAYU als KENCOL mengatakan kepada Terdakwa “kau tunggu dulu disini biar ku cairkan dulu IPAD ini”;
- Bahwa setelah melakukan pencurian bersama BAYU als KENCOL dan setelah dia kembali menemui Terdakwa, pada saat tersebut BAYU als KENCOL memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah LAPTOP merk MACKBOOK oleh BAYU als KENCOL dan mengatakan kepada Terdakwa ini dulu samamu nah “ Terdakwa mau menemui istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dulu” kemudian BAYU als KENCOL pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) yang di berikan BAYU als KENCOL kepada Terdakwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergungan untuk makan dan membeli rokok, dan LAPTOP merk MACKBOOK tersebut masih Terdakwa simpan di kos kosan Terdakwa yang ada di Jl. Kolam Kec. Berastagi Kab. Karo.
- Bahwa rumah korban tersebut memiliki pagar dan pekarangan.

Menimbang bahwa dipersidangan juga dihadirkan barang bukti:

- 1 (satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey.
- 1 (satu) buah Air Pods Pro 2 Warna Putih beserta kotaknya.
- 1 (satu) buah Potongan Besi warna Hitam yang telah rusak.
- 1 (satu) buah kawat warna putih.
- 1 (satu) buah papan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab.Karo dan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah berupa barang barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa handphone, ipad, laptop;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan BAYU Als KENCOL ,35 Thn, Buruh Bangunan, Islam, Kabanjahe kec. Kabanjahe Kab. Karo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dimana pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di warnet sinisuka berastagi Bersama BAYU als KENCOL kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama BAYU kencol pergi ke pasar malam yang ada di berastagi dan pada saat di pasar malam tersebut BAYU Als KENCOL mengatakan kepada Terdakwa ada rumah yang sudah BAYU Als KENCOL gambar (pantau) dan Terdakwa menjawab “dimana bg” kemudian BAYU Als KENCOL mengajak Terdakwa ke Jl. Perwira kel. Gundaling Kec. Berastagi Kab.Karo tepatnya di belakang rumah korban kemudian BAYU als KENCOL menyuruh Terdakwa menunggu di luar pagar rumah dan BAYU als KENCOL memanjat tembok rumah korban dan melihat

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No: 54/Pid.B/2024/PN.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan di dalam rumah dan setelah BAYU als KENCOL melihat situasi rumah kosong kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa” Ayok masuk FAN tidak ada orang” sehingga Terdakwa memanjat tembok rumah tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut kemudian BAYU als KENCOL mengambil roti di sekitar pekarangan rumah dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senter mancis dan menyuruh Terdakwa untuk menyenteri/menerangi jendela rumah tersebut menggunakan senter mancis sehingga BAYU als KENCOL mencongkel jerijak jendela tersebut menggunakan roti dan setelah jerijak jendela tersebut sudah longgar kemudian BAYU als KENCOL menarik jerijak tersebut sampai patah dan kemudian BAYU als KENCOL mengambil kayu yang ada di pekarangan rumah korban kira kira sepanjang 1,5 Meter dan mencongkel anak kunci pintu rumah dari lubang jerijak jendela yang di patahkan oleh BAYU als KENCOL sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan kemudian BAYU als KENCOL bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan BAYU als KENCOL ke ruang tamu dan kami mengambil barang barang yang ada di kamar dan di ruang tamu pada saat tersebut Terdakwa mengambil uang pecahan sekitar Rp.85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) , dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung dari dalam kamar rumah tersebut, dan barang lain nya yang diambil BAYU als KENCOL berupa tas yang berisi Laptop, Ipad, dan karena BAYU als KENCOL yang memakai tas tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara rinci barang barang yang ada di dalam tas yang di bawa BAYU als KENCOL dan pada saat kami mencari barang lain yang bisa diambil di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan BAYU als KENCOL ada mendengar suara mobil masuk ke rumah tersebut sehingga Terdakwa Bersama BAYU als KENCOL lari dan membawa barang barang yang sudah ambil dari dalam rumah korban tersebut dan lari keluar dari rumah.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama BAYU als KENCOL mengambil barang barang di rumah korban kemudian Terdakwa lari bersama BAYU als KENCOL secara terpisah dan kemudian kami bertemu di Jl. Trimurti dan pada saat tersebut BAYU als KENCOL menanyakan kepada Terdakwa “apa saja yang kau dapat FAN” kemudian Terdakwa menjawab “uang sama handphone bg” kemudian BAYU als KENCOL menerangkan kepada Terdakwa bahwa barang barang yang diambil



nya masih di simpan nya di tempat lain dan mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil tas tersebut keesokan harinya dan akan membagikan hasil curian tersebut setelah dia mengambil tas tersebut ,dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib BAYU als KENCOL mengambil barang curian yang sebelumnya di simpan nya tersebut dan membawa ke Jl. Trimurti Kec.

Berastagi Kab. Karo;

- Bahwa handphone samsung yang Terdakwa curi di rumah korban tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa menjual handphone tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu) dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa berikan kepada BAYU als KENCOL sebesar 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Terdakwa Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- kami belikan narkoba dan memakai narkoba tersebut bersama BAYU als KENCOL;
- Bahwa setelah BAYU als KENCOL mengambil barang yang sebelumnya disimpan nya tersebut, dan menunjukkan kepada Terdakwa barang yang kami curi tersebut adalah berupa LAPTOP, IPAD, dan karena pada saat kami melakukan pencurian Terdakwa melihat BAYU als KENCOL ada mengambil tas ransel dan kemudian Terdakwa menanyakan “tas yang kita ambil tadi dimana bg? Dan dijawab oleh BAYU als KENCOL untuk apa tas itu, hanya uang receh nya didalam, tas itu sudah Terdakwa buang di ladang ladang itu, dan kemudian BAYU als KENCOL mengatakan kepada Terdakwa “kau tunggu dulu disini biar ku cairkan dulu IPAD ini”;
- Bahwa setelah melakukan pencurian bersama BAYU als KENCOL dan setelah dia kembali menemui Terdakwa, pada saat tersebut BAYU als KENCOL memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah LAPTOP merk MACKBOOK oleh BAYU als KENCOL dan mengatakan kepada Terdakwa ini dulu samamu nah “ Terdakwa mau menemui istri Terdakwa dulu” kemudian BAYU als KENCOL pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) yang di berikan BAYU als KENCOL kepada Terdakwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk makan dan membeli rokok, dan



LAPTOP merk MACKBOOK tersebut masih Terdakwa simpan di kos kosan Terdakwa yang ada di Jl. Kolam Kec. Berastagi Kab. Karo;

- Bahwa rumah korban tersebut memiliki pagar dan pekarangan;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat Pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp.73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban membeli 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah IPAD PRO 12,9 inci warna space gray seharga Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop Merk MAC BOOK PRO warna space gray seharga Rp.28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah apple pencil warna putih seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah airpods pro 2 warna putih seharga Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### **ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini terdakwa **AHMAD AFFANDI** yang identitas legkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 unsur mengambil.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;



Menimbang dari fakta persidangan Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dimana pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di warnet sinisuka berastagi Bersama BAYU als KENCOL kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama BAYU kencol pergi ke pasar malam yang ada di berastagi dan pada saat di pasar malam tersebut BAYU Als KENCOL mengatakan kepada Terdakwa ada rumah yang sudah BAYU Als KENCOL gambar (pantau) dan Terdakwa menjawab "dimana bg" kemudian BAYU Als KENCOL mengajak Terdakwa ke Jl. Perwira kel. Gundaling Kec. Berastagi Kab.Karo tepatnya di belakang rumah korban kemudian BAYU als KENCOL menyuruh Terdakwa menunggu di luar pagar rumah dan BAYU als KENCOL memanjat tembok rumah korban dan melihat keadaan di dalam rumah dan setelah BAYU als KENCOL melihat situasi rumah kosong kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa" Ayok masuk FAN tidak ada orang" sehingga Terdakwa memanjat tembok rumah tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut kemudian BAYU als KENCOL mengambil broti di sekitar pekarangan rumah dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senter mancis dan menyuruh Terdakwa untuk menyenteri/menerangi jendela rumah tersebut menggunakan senter mancis sehingga BAYU als KENCOL mencongkel jerajak jendela tersebut menggunakan broti dan setelah jerajak jendela tersebut sudah longgar kemudian BAYU als KENCOL menarik jerajak tersebut sampai patah dan kemudian BAYU als KENCOL mengambil kayu yang ada di pekarangan rumah korban kira kira sepanjang 1,5 Meter dan mencongkel anak kunci pintu rumah dari lubang jerajak jendela yang di patahkan oleh BAYU als KENCOL sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan kemudian BAYU als KENCOL bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan BAYU als KENCOL ke ruang tamu dan kami mengambil barang barang yang ada di kamar dan di ruang tamu pada saat tersebut Terdakwa mengambil uang pecahan sekitar Rp.85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) , dan mengambil 1 (satu) buah handpone merk Samsung dari dalam kamar rumah tersebut, dan barang lain nya yang diambil BAYU als KENCOL berupa tas yang berisi Laptop, Ipad, dan karena BAYU als KENCOL yang memakai tas tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara rinci barang barang yang ada di dalam tas yang di bawa BAYU als KENCOL dan pada saat kami mencari barang lain yang bisa diambil di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan BAYU als KENCOL ada mendengar suara mobil masuk ke rumah tersebut sehingga Terdakwa Bersama



BAYU als KENCOL lari dan membawa barang barang yang sudah ambil dari dalam rumah korban tersebut dan lari keluar dari rumah.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut barang barang tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula hal ini berarti barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan lepas dari penguasaan para pemiliknya;

Dengan demikian cukuplah beralasan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

### **Ad. 3 Unsur Barang.**

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang Bahwa yang menjadi objek perkara ini diantaranya adalah 1 satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey dan 1 (satu) buah Air Pods Pro 2 Warna Putih beserta Kotaknya dan akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dapat dikatakan bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian cukuplah beralasan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

### **Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta barang yang diambil adalah milik saksi FERNANDOS DELA PONCO PURBA dan barang tersebut juga bukan milik para Terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang sah sehingga apa yang dilakukannya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga



cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

**Ad.6. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

Menimbang dari fakta persidangan Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Perwira Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab.Karo dalam sebuah rumah sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad.7. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa dari fakta hukum Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama BAYU als KENCOL dan melakukannya bersama-sama sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 8 dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah aatau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang dari fakta persidangan Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dimana pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di warnet sinisuka berastagi Bersama BAYU als KENCOL kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama BAYU kencol pergi ke pasar malam yang ada di berastagi dan pada saat di pasar malam tersebut BAYU Als KENCOL mengatakan kepada Terdakwa ada rumah yang sudah BAYU Als KENCOL gambar (pantau) dan Terdakwa menjawab "dimana bg" kemudian BAYU Als KENCOL mengajak Terdakwa ke Jl. Perwira kel. Gundaling Kec. Berastagi Kab.Karo tepatnya di belakang rumah korban kemudian BAYU als KENCOL menyuruh Terdakwa menunggu di luar pagar rumah dan BAYU als KENCOL memanjat tembok rumah korban dan melihat keadaan di dalam rumah dan setelah BAYU als KENCOL melihat situasi rumah kosong kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa" Ayok masuk FAN tidak ada orang" sehingga Terdakwa memanjat tembok rumah tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut kemudian BAYU als KENCOL mengambil broti di sekitar pekarangan rumah dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senter mancis dan menyuruh Terdakwa untuk menyenteri/menerangi jendela rumah tersebut menggunakan senter mancis sehingga BAYU als KENCOL mencongkel jerijak jendela tersebut



menggunakan broti dan setelah jerjak jendela tersebut sudah longgar kemudian BAYU als KENCOL menarik jerjak tersebut sampai patah dan kemudian BAYU als KENCOL mengambil kayu yang ada di pekarangan rumah korban kira kira sepanjang 1,5 Meter dan mencongkel anak kunci pintu rumah dari lubang jerjak jendela yang di patahkan oleh BAYU als KENCOL sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan kemudian BAYU als KENCOL bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan BAYU als KENCOL ke ruang tamu dan kami mengambil barang barang yang ada di kamar dan di ruang tamu pada saat tersebut Terdakwa mengambil uang pecahan sekitar Rp.85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) , dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung dari dalam kamar rumah tersebut, dan barang lain nya yang diambil BAYU als KENCOL berupa tas yang berisi Laptop, Ipad, dan karena BAYU als KENCOL yang memakai tas tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara rinci barang barang yang ada di dalam tas yang di bawa BAYU als KENCOL dan pada saat kami mencari barang lain yang bisa diambil di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan BAYU als KENCOL ada mendengar suara mobil masuk ke rumah tersebut sehingga Terdakwa Bersama BAYU als KENCOL lari dan membawa barang barang yang sudah ambil dari dalam rumah korban tersebut dan lari keluar dari rumah.

Menimbang bahwa mencongkel juga diartikan sebagai membongkar sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 9. Jika pencurian yang dilakukan dalam point unsur ke- 6 disertai dengan salah satu point unsur ke- 7 dan ke- 8.**

Menimbang bahwa karena unsur unsur ke- 6, unsur ke- 7 dan ke- 8 dalam putusan ini terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideritas;

Menimbang bahwa karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey.
- 1 (satu) buah Air Pods Pro 2 Warna Putih beserta Kotaknya.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban FERNANDOS DELA PONCO**

**PURBA.**

- 1 (satu) buah potongan besi warna hitam yang telah rusak.
- 1 (satu) buah kawat warna putih.
- 1 (satu) buah Papan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah pula dibebankan biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AFFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No: 54/Pid.B/2024/PN.Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop Mac Book Pro warna Space Grey.
  - 1 (satu) buah Air Pods Pro 2 Warna Putih beserta Kotaknya.

## ***Dikembalikan kepada Saksi Korban FERNANDOS DELA PONCO PURBA***

- 1 (satu) buah potongan besi warna hitam yang telah rusak.
- 1 (satu) buah kawat warna putih.
- 1 (satu) buah Papan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari: **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024** oleh kami **Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., dan Pajal Usrin Siregar.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Kamis 20 Juni 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., dan Immanuel Marganda P Sirait .,S.H,M.H** dan dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh **Zakia Ultari, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**M. Arief Kurniawan, S.H., M.H**

**Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn**

**Pajal Usrin Siregar., SH**

**Panitera Pengganti**

**Anugraha Gultom, S.H,M.H**

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No: 54/Pid.B/2024/PN.Kbj